

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	Nomor SOP	20 Tahun 2023
	Tanggal pembuatan	10 Maret 2023
	Tanggal revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2023
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PPID UTAMA</p>  <p>ISNAN NUR AZIS, S.Kom Pembina NIP. 197802102005011016</p>
	Judul SOP	Layanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Inklusi

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Sarjana</li> <li>2. Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3. Memiliki Tata Krama</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian</li> <li>2. Komputer dan jaringan internet</li> <li>3. Pesawat Telepon</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Kursi roda/tongkat</li> <li>6. Kendaraan Operasional</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik</li> <li>2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat pada buku register pelayanan informasi</li> </ol>

**ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI INKLUSI SECARA LANGSUNG  
MELALUI RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	PPID UTAMA/ PPID PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi Inklusi menyampaikan permohonan informasi publik secara langsung					1. Formulir permohonan informasi publik inklusi yang tersedia di ruang pelayanan informasi 2. Fotocopy kartu identitas pemohon		1. Permohonan informasi inklusi mendapatkan layanan penjemputan di tempat parkir. 2. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap	
2	Melakukan registrasi dan verifikasi kelengkapan data permohonan informasi publik. Layanan informasi dapat dilaksanakan jika persyaratan permohonan lengkap. Jika informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan tersedia di meja Layanan Informasi atau tersedia di website, maka pemohon informasi bisa langsung mengunduh informasi. Jika informasi belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan pada PPID Pelaksana yang menguasai Informasi					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy		DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	PPID Utama meminta kepada komponen atau perangkat daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP untuk diberikan kepada pemohon informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID. Perpanjangan permohonan informasi publik adalah 7 (tujuh) hari kerja	DIP	

**ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAGI INKLUSI SECARA ONLINE**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan Pelaksana	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Permohonan informasi publik melalui website ppid.karanganyarkab.go.id. Pemohon layanan informasi inklusi menginformasikan pada nomor (0271) 495039 pswt 239 layanan informasi publik inklusi					Alamat pemohon informasi publik inklusi	Pada hari dan jam kerja	Mobil layanan informasi publik bagi inklusi	
2	Petugas penjemput kelengkapan Permohonan Informasi publik inklusi memverifikasi kelengkapan pemohon menggunakan fasilitas mobil layanan informasi publik bagi inklusi					Semua data kelengkapan permohonan informasi publik inklusi	Pada hari dan jam kerja	Data kelengkapan Pemohon	
3	Petugas penjemput kelengkapan permohonan Informasi publik inklusi menyerahkan data kelengkapan pemohon kepada petugas PPID					Semua data kelengkapan permohonan informasi publik inklusi	Pada hari dan jam kerja	Data kelengkapan pemohon	
4	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
5	Menyampaikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan pemohon menandatangani tanda bukti penerimaan atau dokumentasi					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PPID UTAMA



ISNAN NUR AZIS, S.Kom

Pembina

NIP. 197802102005011016